



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 74/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.2.2/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (*e-Exam*)
TAHUN 2025

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) Tahun 2025 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang diperlukan adanya Pelaksana dan Pengawas Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) Tahun 2025;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas untuk mengawasi Pelaksanaan dalam rangka Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 298 / Bua.2 / KP.3.2.2 / I / 2025 tentang Pendaftaran Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) Tahun 2025 Gelombang I;
 6. Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 589 / BUA.2 / KP.3.2.2 / II / 2025 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) Tahun 2025 Gelombang I Tahap 1 dan 2.

MEMUTUSKAN. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (*e-Exam*) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai TIM Pelaksana Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.


KEDUA : Tugas dan kewajiban TIM Pelaksana kegiatan Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*) adalah :


1. Menyiapkan tempat dan sarana internet untuk pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*);
2. Mengawasi pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*);
3. Membuat Berita Acara dan Daftar Hadir pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*);
4. Mendokumentasikan kemudian mengunggah/upload Berita Acara dan Daftar Hadir dalam Aplikasi Sikep.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,





A. Syaifullah

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 74/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.2.2/II/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (*e-Exam*)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan TIM
1.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Koordinator Kegiatan
3.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengawas
4.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penyedia Sarana dan Prasarana
5.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
6.	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah *RS*